

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor 145-K/PM.III-12/AD/XI/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan pada hari Senin 18 Desember 2023 sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTOK PRASETIYO.  
Pangkat, NRP : Serka, 21100108201090.  
Jabatan : Dan KMC Sedang Timmopat Denbekang V/3 B.  
Kesatuan : Bekangdam V/Brawijaya.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 29 Oktober 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian Terusan No.1 RT.004.  
RW.003 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.



Membaca : dst  
Mendengar : dst  
Memperhatikan : dst  
Menimbang : dst  
Mengingat : Pasal 310 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jo Pasal 14 a KUHP, jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ANTOK PRASETIYO, Serka NRP 21100108201090 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan kerusakan kendaraan, barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu:



a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU.

2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU No. 0299246/JT/01010114082014111 atas nama Nihan alamat Banyu Urip Jaya Gg 4/72 RT.08 RW.05 Kec. Sawah Surabaya.

3) 6 (enam) buah anak kunci.

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Mukayat.

4) 1 (satu) buah Sim A umum atas nama Antok Prasetiyo.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :


- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Dr. Saiful Anwar Nomor 23.199/VIII tanggal 31 Agustus 2023.
- 2) 2 (dua) lembar foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU atas nama Nihan alamat Banyu Urip Jaya Gg 4/72 RT.08 RW.05 Kec. Sawah Surabaya.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy sim A atas nama Antok Prasetyo.
- 5) 1 (satu) lembar foto 6 (enam) anak kunci.
- 6) 1 (satu) lembar foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dan gerobak nasi goreng.
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang Nomor BA/17/VIII/KA.PM.00.02/2023/BNNK tanggal 31 Agustus 2023.
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tanggal 06 September 2023.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 31 Agustus 2023.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 01 September 2023.
- 11) 7 (tujuh) lembar kwitansi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.AP., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Terdakwa Eko Wahyu S, S.T., S.H., Kapten Chk NRP 11110031491283, Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.


Panitera Pengganti



Suhendra, S.H.

Pelda NRP 21010150930781

Hakim Ketua



Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukannya pada pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, bertempat di Jalan Halim Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.